



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Karyawan Swasta Bank Sinarmas Cabang Padangsidimpuan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya secara tertanggal 1 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 2 Desember 2016 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 27 Mei 2012, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan, Nomor: 257/33A//2012, tanggal 28 Mei 2012;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aliya, Perempuan, 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sebagaimana alamat Termohon di atas;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak pernah sabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Termohon juga kurang memperdulikan dan kurang kasih sayan Pemohon seperti tidak menyiapkan makan dan pakaian Pe apabila Pemohon ingin berangkat kerja atau pulang kerja, hingga timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon selalu marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang tidak jelas, dan Termohon juga tidak suka terhadap keluarga Pemohon, karena Pemohon mengurus harta warisan keluarga Pemohon hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan *antara* Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon juga pernah meminta kepada Pemohon untuk dipulangkan ke rumah orang tua Termohon melalui SMS (short message Service), ketika Pemohon mengurus harta warisan keluarga Pemohon;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan

Hal 2 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada pertengahan bulan November 2016 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 2 (dua) minggu lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon juga datang menghadap secara inperson dipersidangan kecuali sidang tanggal 13 Desember 2016 dan 3 Januari 2017 meskipun Termohon sudah dipanggil resmi dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 06 Desember 2016 dan Berita Acara Sidang Nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 20 Desember 2016 dan ketidak-hadiran Termohon tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan atas sikap Pemohon tersebut untuk bercerai dengan Termohon dan tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa, selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan mediasi melalui Mediator: **Sahril SHI, M.H.**, sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk; tanggal 20 Desember 2016 dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor: 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk; tanggal 2 Desember 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, pada tahap jawaban Termohon, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah berdamai dan Pemohon tidak melanjutkan perkara tersebut sehingga Pemohon mencabut perkara ini dan Termohonpun tidak keberatan atas sikap Pemohon tersebut untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal 4 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk



bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal persidangan tersebut Pemohon datang menghadap secara inperson dipersidangan, sedangkan Termohon juga datang menghadap secara inperson dipersidangan kecuali sidang tanggal 13 Desember 2016 dan 3 Januari 2017 meskipun Termohon sudah dipanggil resmi dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 06 Desember 2016 dan Berita Acara Sidang Nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk Desember 2016 dan ketidak-hadiran Termohon tanpa alasan yang sah ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator: **Sahril S.HI., M.H.**, sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk; tanggal 20 Desember 2016 dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk; tanggal 2 Desember 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, Bahwa pada tahap jawaban dari pihak Termohon, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah berdamai kembali dan Pemohon tidak melanjutkan proses perkara tersebut sehingga Pemohon mencabut perkara ini dan Termohonpun tidak keberatan atas sikap Pemohon tersebut untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon sudah mencabut perk pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum Termohon mer jawaban maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim lagi untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Termohon lebih dahulu karena kepentingan Termohon belum terganggu dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, namun demikian dalam hal ini Termohonpun menyatakan tidak keberatan atas sikap Pemohon tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Hal 6 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan perkara Nomor 272/Pdt.G/2016/PA/Pspk; tanggal 2 Desember 2016 selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang terdiri dari **Buniamin Hasibuan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Riswan Lubis, S.Ag.,S.H., M.H.**, dan **Rojudin, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu **H. Zainul Arifin, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Riswan Lubis, S.Ag.,S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Panitera,

Ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	391.000.00

tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)